Jurnal Liquidity
Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2015, hlm. 20-25

PEMERIKSANAAN PAJAK DAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK STUDI PADA WAJIB PAJAK KPP PANDEGLANG

Eko Hadi Siswanto
Rachmi Septia Yustikasari
STIE Ahmad Dahlan Jakarta
E-mail: ekohadis1977@yahoo.com

Abstract

The purpose of this research is to study it there is positive influence of tax audit and tax payer compliance of tax receipts.The research method used is causal, with the unit of analysis Entity Tax Payer. Sampling method used stratified random sampling.The tax audit and tax payer compliance of tax receipts by using the instruments measured questionnaire with likert scale. Source analysis performed by descriptive analysis and linear regression. The result shows that's positive influence of influence of tax audit and negative influence tax payer compliance of tax receipts.

Kata Kunci: audit pajak, kepatuhan wajib pajak, penerimaan pajak

PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia saat ini menganut sistem *self assessment* yang menggantikan sistem *official assessment* yang diterapkan secara bersamaan dengan sistem *witholding*. Hal ini membuat membuat tanggung jawab wajib pajak semakin besar. Tanggung jawab ini menyangkut kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, kepercayaan yang telah diberikan oleh negara haruslah diimbangi dengan kesadaran yang memadai. Dalam konteks inilah kepatuhan pajak semakin memegang peran dalam upaya efektivitas berjalannya *self assessment system*.

Di lain pihak peranan penerimaan pajak dalam Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) semakin dominan kontribusinya sebagai tulang-punggung sumber pembiayaan nasional dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional yang secara gradual akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan bangsa dan masyarakat pada umumnya. Data Kementerian Keuangan (2014) mencatat, kontribusi penerimaan pajak terhadap total penerimaan negara dalam periode 2010-2014 mengalami peningkatan yang sangat pesat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,1% pertahun.

Seperti yang ditulis oleh Ariyanti (2015), penerimaan pajak tahun 2015 diprediksi hanya akan tercapai 80-82% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.294,25 trilyun. Ini berarti pemerintah akan sulit mencapai target yang sudah ditetapkan oleh APBN. Hal ini terjadi karena reformasi administrasi perpajakan masih harus digenjot. Pekerjaan rumahnya memang diekstensifikasi, kuncinya harus berani menyisir pajak, misalnya kepada kelompok masyarakat yang belum bayar pajak, belum masuk ke sistem pajak atau yang sudah masuk sistem tapi bayar pajak belum benar.

Secara normatif, penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya dari pengertian singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial.

Di lain sisi, kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kendala yang menghambat keefektifan penerimaan pajak. Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum men-capai tingkat yang diharapkan. Secara etimologi kepatuhan berasal dari kata dasar "patuh", yang menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2008) , patuh berarti suka menurut perintah, taat pada perintah atau aturan, berdisiplin. Sedangkan kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan wajib pajak menurut Suhardi (2009), yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi Wajib Pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

Kepatuhan perpajakan yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kewajiban pajak tersebut berupa: tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan dalam dua tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda, dan membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. (Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak).

Sementara Nurmantu (2003) menyatakan, terdapat dua macam kepatuhan, yakni: (1) kepatuhan formal,suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan; (2) kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu berakhir.

Menurut Karanta dalam Suryadi (2006) menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak akan mendeteksi upaya wajib pajak untuk menghindar Pajak. Audit perpajakan juga dapat menemukan kesalahan penyampaian pajak oleh Wajib Pajak. Menurut Suryadi (2006), apabila penegakan hukum dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum maka wajib pajak akan taat, patuh, dan disiplin dalam membayar pajak. Demikian pula bila wajib pajak merasa kompensasi pajak telah memenuhi harapan mereka maka mereka akan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Mulyana (2007), kepatuhan pajak tidak terwujud karena keengganan wajib pajak membayar pajak. Keengganan wajib pajak harus dihapuskan, tetapi tidak mudah karena unsur-unsur pajak itu sendiri secara langsung bersifat satu arah. Pajak mengandung unsur iuran berupa uang dari rakyat pada negara, berdasarkan undang-undang, tanpa kontra-prestasi langsung, dan suatu digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Dari keberadaan unsur-unsur pajak demikian dipahami sebagai suatu paksaan yang layak menimbulkan perlawanan wajib pajak dengan bentuk ke-engganan yang mengarah pada penghindaran membayar pajak.

Ditinjau dari masyarakat yang membayar

pajak, pembayaran pajak adalah beban karena akan mengurangi penghasilannya. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari bingkai peraturan perpajakan sampai dengan melanggar peraturan pajak (Suandy, 2008). Upaya meminimalkan secara eufimisme disebut perencanaan pajak (*tax planning).* Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh ketentuan perpajakan yang akan membawa implilkasi atau dampak kepada operasi dan transaksi bisnis sebelum atau menelang dieksekusi dan diputuskan (Priantara, 2009-). Lebih lanjut dinyata Priantara (2009) tujuan *tax planning* yang paling utama adalah untuk mencari berbagai kemungkinan perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah yang paling kecil.

Terkait dengan kepatuhan pajak, penelitian yang dilakukan oleh Suryadi (2006) dengan populasi seluruh wajib pajak di Jawa Timur misalnya, dengan sampel 800 wajib pajak pembayar terbesar yang terdaftar di 8 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam Lingkungan Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak yang diukur dari persepsi wajib pajak, pengetahuan perpajakan, karakteristik wajib pajak dan penyuluhan perpajakan "tidak berpengaruh signifikan" terhadap kinerja penerimaan pajak.Nilai koefisien jalur (regresi standar) sebesar 0,016 dengan nilai p = 0,984. Angka tersebut menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan dengan kinerja penerimaan pajak dengan kemungkinan terjadi kesalahan 0,984. Meskipun demikian arah yang ditunjukan positif.

Selanjutnya riset yang dilakukan oleh Asnawi (2009) yang menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah tidak hanya memperhatikan faktor-faktor ekonomi seperti strategi audit dan *perceivedprobabilityofaudit* tetapi juga perlu mempertimbangkan faktor psikologis seperti pemahaman etika pajak. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemahaman etika pajak memiliki pengaruh yang dominas dalam peningkatan keputusan kepatuhan pajak dibanding faktor ekonomi (strategi audit *random* dan *perceived probability of audit*).

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama dan parsial terhadap peningkatan penerimaan pajak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kausatif yang bertujuan menguji tentang pengaruh, antara suatu variabel (independen/X) dengan variabel lainnya (variabel dependen/Y) dalam hal ini: pemeriksaan pajak (X_1), tingkat kepatuhan wajib pajak (X_2) dan penerimaan pajak (Y). Pengambilan sampel digunakan sampel acak berdasarkan strata (*stratified random sampling*).

Instrumen yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, dengan pertanyaan bersifat tertutup. Pada tiap-tiap item disediakan alternatif jawaban sebanyak lima alternative jawaban dan dijenjang pembobotan skornya, sehingga masing-masing variabel terukur menurut skala interval.

Berdasarkan hipotesis dan rancangan penelitiannya, data yang terkumpul dalam penelitian akan dianalisis dengan teknik analisis multivariat. Pengujian pengaruh dilakukan dengan menguji efek dari variabel independen ke variabel dependen. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah model regresi; maka pengujian pengaruh ingin menguji secara statistik pengaruh dari variabel X kedalam variabel Y. Pengujian yang dilakukan untuk melihat pengaruh X ke Y adalah uji t. Seluruh analisis data akan diolah dengan menggunakan program aplikasi komputer program SPSS 20.0 *for* Windows. Persamaan regresi untuk menduga pengaruh

variabel X_1 dan X_2 terhadap Y adalah:

$$Y = a + \beta_0 + B\beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : penerimaan pajak
X_1 : pemeriksaan pajak
X_2 : tingkat kepatuhan wajib pajak
a : konstanta
β_1, β_2 : koefisien variabel X_1 dan X_2

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil evaluasi terhadap model yang diajukan ternyata dari seluruh kriteria yang digunakan menunjukkan hasil yang baik yaitu valid, reliabel dan normal. Hasil uji validitas pertanyaan yang dibuat dan diberikan kepada 40 orang responden mayoritas hasilnya lebih besar dari R-tabel yaitu 0,308, dengan demikian pertanyaan-pertanyaan tersebut valid.

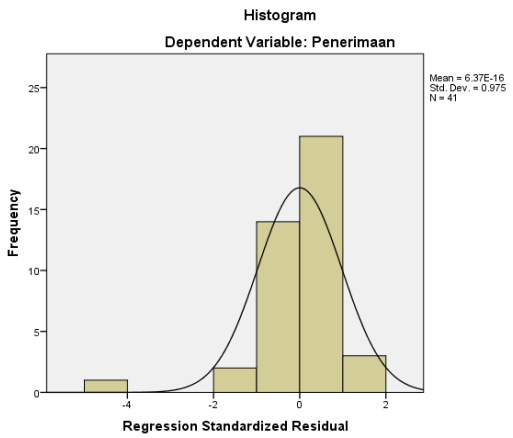

Sumber: data diolah

Gambar 1. Histogram Normalitas Data

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan *Cronbach Alpha* hasilnya lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan instrumen dinyatakan reliabel. Hasil pengujian normalitas data dengan *Kolmogorov-smirnov* menunjukkan *Asymp. Sig* Pemeriksaan 0,959 dan *Asymp. Sig* Kepatuhan 0,020 yang lebih besar dari tingkat signifafikasi penelitian 5% juga menyatakan data tersebut normal.

Dri hasil pengolahan regresi linear berganda di atas diperoleh persamaan:

$$\hat{Y} = 68{,}896 + 0{,}506X_1 + 0{,}386X_2 + \varepsilon$$

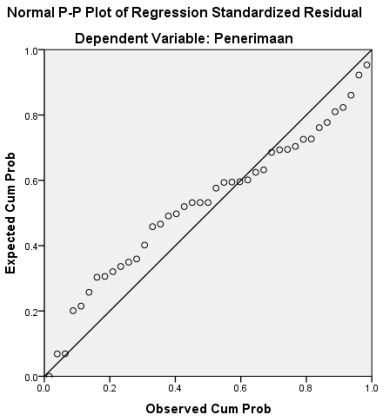

Sumber: data diolah

Gambar 2. Hasil Dugaan Persamaan Regresi

Dari sisi uji asumsi model, model telah terbebas dari masalah/gangguan autokorelasi dengan nilai DW sebesar 1.659.

Tabel 1. Analisis Signifikansi Koefisien Regresi Parsial

Variabel (Xi)	Simpangan Baku $s(\gamma_i)$	Koefisien (γ_i)	t-hitung $t(\gamma_i)$	Derajat Nyata
Pemeriksanaan	0,293		1.728	0,092
Kepatuhan	0,922		-0,419	0,678
R		0,270		
R^2		0,073		
DW		1,659		

Sumber: data diolah

Dari koefisien X_1 dan X_2 tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat hubungan pengaruh positif antara variabel Pemeriksaan Pajak (X1) dan Kepatuhan Wajib Pajak (X2) secara bersama-sama dengan Penerimaan Pajak (Y). Hasil pengujian Hipotesis: Ha: Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak.

Berdasarkan Tabel 1 diperoleh t-hitung untuk variabel Pemeriksaan Pajak (X_1) Nilai koefisiensi tingkat pemeriksaan bernilai positif sebesar 0,506 adalah signifikasi dengan nilai $p < \alpha$ (0,000 < 0,10) yang berarti tingkat pemerik-

saan pajak berpengaruh positif terhadap tingkat penerimaan pajak. Sehingga semakin tinggi frekuensi pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus semakin tinggi pula probabilitas peningkatan penerimaan pajak negara. Ini artinya bahwa semakin sering dilakukan pemeriksaan pajak oleh fiskus maka akan semakin meningkatkan penerimaan pajak.

Nilai koefisien tingkat kepatuhan bernilai negatif sebesar -0,386 adalah signifikasi dengan nilai $p > \alpha$ (0,678 > 0,05) yang berarti tingkat kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan kurangnya kesadaran wajib pajak .Artinya pengaruh kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suryadi (2006) bahwa kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan dengan kinerja penerimaan pajak dengan kemungkinan terjadi kesalahan 0,984. Meskipun demikian arah yang ditunjukan positif.

KESIMPULAN

Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak sehingga dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus membuat tingkat penerimaan pajak meningkat secara signifikan.

Kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Pandeglang, hal ini berdasarkan dari pengelolahan data di ketahui nilai regresi -0,386 masih dibawah taraf signifikasi 0,05.

Pemeriksaan pajak dan Kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus akan meningkatan kepatuhan wajib pajak. Sebab Kepatuhan yang diminta oleh pemerintah terhadap wajib pajak dalam *Self Assesment*, tentu saja bukan kepatuhan yang tanpa pengawasan, sebab sangat riskan dan terjadi pada pengalaman di banyak negara, bahwa tidak semua wajib pajak patuh. Mereka dengan berbagai cara berusaha meminimalkan bahkan cenderung menghindari pajak, baik melalui *tax avoidance*, yaitu memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan karena tidak diatur atau memiliki banyak penafsiran yang berbeda, maupun melalui tindak pidana perpajakan yaitu penyeludupan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Ariyanti,F., 2015,*Penerimaan Pajak Sulit Tercapai Meski Ganti Dirjen*, diakses pada tanggal 26 Desember 2015 dari Web: http://bisnis.liputan6.com.

Asnawi, M., 2009,*Analisis Keputusan Kepatuhan Pajak: Strategi Audit Random, Perceived Probability Of Audit Dan Pemahaman Etika Pajak (Studi Eksperimen Laboratorium)*, Palembang: Simposium Nasional Akuntansi 12, 4-23.

Kementerian Keuangan, 2015,*Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015*, Diakses pada tanggal 5 Desember 2015 dari Web :http://www.anggaran.depkeu.go.id.

Safri, N., 2005,*PengantarPerpajaka*n, KelompokYayasanObor: Jakarta.

Pohan,C.A., 2013,*Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*,edisi revisi, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Diaz, P., 2009,*Kupas Tuntas Pengawasan, Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak: Prosedur,Formulir dan Trik-Trik yang Harus Diketahui Wajib Pajak Agar Terhindar dari Kekeliruan*,Jakarta: PT. Indeks.

Erly, S., 2008,*Perencanaan Pajak,* Penerbit Salemba Empat: Jakarta.

Suryadi, 2006, Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur,*Jurnal Keuangan Publik*. Vol. 4, No. 1, April 2006. 105-121.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008,Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT. Balai Pustaka: Jakarta.